

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.¹⁷ Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.¹⁸ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada

¹⁷ Erik claes, wouter devroe, dan bert keirsblick *facing the limits of the law* (Singapore: springer, 2009), h. 92-93

¹⁸ Zainal asikin, *mengenal filsafat hukum (bandung, pustaka reka cipta, 2014)* h. 46-47

multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian Hukum. diantaranya yaitu:

a. Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya ²¹ memiliki sifat umum untuk dapat mem ²¹ individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹⁹

b. Gustav Radbruch

Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System," *Land Use policy* 27, no. 3, (2010): 983-989

²⁰ heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Wash. UJL & Pol'y* 2, (2000): 489.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

²¹Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun

²¹ Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," Ratio Juris 28, no. 4, (2015): 441-451.

ketetapan.²²

c. Jan M Otto

Jan M Otto berpendapat bahwa kepastian hukum di isyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan. Menurut Jan M. Otto kelima syarat

²² orben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: *The Case of Gustav Radbruch*," *Law and Philosophy* 28, no. 3, (2009): 261-290.

dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.²³

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

²³ Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* 1, no. 1 (2009): 173–195.

c. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²⁴

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan.

Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus

²⁴ Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* 1, no. 1 (2009): 173–195.

diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.²⁵

d. Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.²⁶

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- 2) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan

²⁵ sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta : UI Pres, 2006), hlm. 28.

²⁶ Nusrhasan Ismail dalam Baritim Parjuangan Sinaga, "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum", <https://osf.io/preprints/osf/xnpy6>, diakses 19 Maret 2024.

sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

- 3) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya. Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa.²⁷ Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

B. Teori Perpajakan

1. Definisi Pajak

Banyak definisi pajak yang disampaikan oleh para ahli, khususnya ahli di bidang keuangan negara, Ekonomi

²⁷ Nusrhasan Ismail dalam Aprilia Silvi Suciana, "Analisis Yuridis Putusan Lepas oleh Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan

maupun Hukum. Musgrave mendefinisikan pajak dengan cara memberikan perbedaan antara pajak dan pungutan dengan pinjaman sebagai berikut: Pajak dan pungutan ditarik dari sector swasta tanpa mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar.²⁸ Pinjaman merupakan suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji pemerintah untuk membayar kembali dimasa mendatang serta untuk membayar bunga selama periode pinjaman. Pajak merupakan suatu kewajiban sementara pungutan dan pinjaman lebih bersifat sukarela”

Selanjutnya menurut Soemitro definisi pajak adalah: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sector swasta ke sector public berdasarkan undang- undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan langsung (tengenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjuk dan yang untuk digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dan yang digunakan untuk sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.²⁹

Dalam bukunya *An Introduction tTaxation* mendefinisikan pajak sebagai berikut: *A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of specific benefit equal value in order to accomplish*

²⁸ Musgrave ,*keuangan Negara dalam teori dan praktek*, 1993,h.226

²⁹ Soemitro,definisi pajak Negara dan pajak daerah,1992,h.26

some of a nation's economic and social objectives" Definisi ini menunjukkan adanya transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik atau pemerintah. Dengan kata lain berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran atau peralihan kekayaan dari rakyat atau dari private sector kepada negara (public sector).³⁰

Dari berbagai definisi tentang pajak dapat disarikan dalam beberapa unsur pokok yaitu :

1. Jika dilihat dari arus dana Pajak merupakan iuran atau pungutan
2. Dipungut berdasar Undang-undang serta aturan pelaksanaannya
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Pembayar pajak tidak mendapat kontraprestasi
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum .

2. Jenis jenis pajak

Ada tiga kategori di mana pajak dapat diklasifikasikan: kategori, sifat, dan agen pengumpul :

1. Menurut kelompok pajak, Terdapat dua kategori pajak, yakni Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Langsung merupakan jenis pajak yang tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain dan harus langsung dibayar oleh wajib pajak yang bertanggung jawab atas pembayarannya. Di sisi lain, Pajak Tidak Langsung

³⁰ J.anderson&brock,,an intrudocion taxation,1983,h.1

adalah jenis pajak yang pada akhirnya dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak atau entitas lain.³¹

2. Menurut karakteristiknya, Terdapat dua tipe pajak, yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak Subjektif dikenakan berdasarkan karakteristik individu wajib pajak atau subjek pajaknya. Sebaliknya, Pajak Objektif dikenakan berdasarkan pada objek tertentu, peristiwa, atau kejadian yang menunjukkan kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhitungkan situasi pribadi wajib pajak atau tempat tinggal mereka.³²
3. Menurut para ahli pajak, Pajak Negara dan Pajak Daerah adalah dua elemen utama dalam sistem perpajakan. Pajak Negara adalah jenis pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan didistribusikan kepada semua warga negara. Di sisi lain, Pajak Daerah dikumpulkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sesuai dengan kebutuhan penduduk setempat. Regulasi terkait Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh-contoh Pajak Daerah mencakup pajak bahan bakar, air permukaan, rokok, hotel dan restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral dan bukan logam, parkir, air tanah, sarang burung, serta biaya

³¹ Mardiasmo, perpajakan revisi. yogyakarta. 2018

³² Rachmat soemitro, asas dan dasar perpajakan. jakarta:eresco. 1998

perolehan hak atas bangunan dan tanah.³³Pajak provinsi mencakup berbagai jenis, seperti pajak kepemilikan kendaraan, pajak atas kendaraan bermotor dan juga pajak terkait ekstraksi serta penggunaan air permukaan dan air tanah.

3. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah (APBD). Pajak daerah merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh perusahaan maupun individu kepada pemerintah daerah, tanpa menerima imbalan langsung berupa barang atau jasa.³⁴Tata cara pengenaan pajak daerah diatur sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku pada saat itu.Fungsi Pajak Daerah antara lain:

- a. Pendanaan harian, termasuk gaji pegawai, pembelian barang, perawatan, pengembangan dan juga pengamanan keuangan pemerintah lokal didanai melalui pajak daerah.
- b. Pemerintah daerah menggunakan pajak daerah untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ekonomi pemerintah dapat dipenuhi dan masalah

³³ Siti resmi,*pajak:teori dan praktek*.jakarta:lembaga penerbit fakultas ekonomi ui.2016

³⁴ Waluyo,*perpajakan Indonesia*.jakarta:salemba empat.2016

ekonomi daerah dapat dikurangi dengan bantuan penerimaan pajak daerah.

- c. Pemerintah dapat menurunkan inflasi dengan menstabilkan harga barang dan jasa dengan terus menyediakan dana dari pajak daerah.
- d. Membiayai semua kepentingan publik, termasuk menciptakan lapangan kerja baru untuk memastikan distribusi pendapatan yang adil dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin. adapun jenis jenis pajak antara lain:
 1. Pajak Hiburan. pajak yang dikenakan biaya tambahan atau biaya pungutan untuk layanan hiburan yang diberikan. Mereka yang menyediakan hiburan adalah subjek pajak hiburan, sedangkan mereka yang menikmati hiburan adalah objeknya.
 2. Pajak Hotel. Ini adalah fasilitas seperti tempat olahraga dan hiburan serta layanan tambahan yang dikenakan biaya oleh hotel.
 3. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atau dikumpulkan dari barang, peralatan, atau media yang diproduksi untuk tujuan memperoleh pendapatan, dengan maksud untuk menarik perhatian masyarakat umum.
 4. Pajak Restoran adalah layanan yang ditawarkan restoran kepada pelanggan yang terdiri dari layanan

makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi di restoran atau di tempat lain.

5. Pajak Air Tanah adalah biaya yang dikenakan untuk penggunaan atau pengambilan air tanah.
6. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan pada pendirian ruang parkir di luar badan jalan, terlepas dari apakah ruang parkir tersebut diperlukan untuk operasi bisnis rutin atau berfungsi sebagai ruang untuk kendaraan transit.
7. Pajak Penerangan Jalan adalah biaya yang dikenakan pada penggunaan listrik, terlepas dari apakah listrik tersebut dihasilkan secara internal atau eksternal.

4. Prinsip dan Syarat Pemungutan Pajak

Sebelum abad 18 penguasa dapat sewenang-wenang dalam menentukan besarnya utang pajak yang harus dipikul oleh rakyat banyak. Menurut Nurmantu salah satu penyebab utama dari kesewenang-kesewenang adalah karena belum adanya prinsip-prinsip atau pedoman yang dibuat melalui Perwakilan rakyat dan yang harus dipatuhi oleh penguasa/ pemerintah. Prinsip-Prinsip yang selayaknya diperhatikan pemerintah dalam memungut pajak baru mendapat perhatian dari para pemikir antara lain Adam Smith, E.R.A, Seligman dan Fritz Neumark .

Prinsip yang sering dipakai sebagai rujukan adalah prinsip dari Adam Smith. Tahun 1776 Adam Smith menulis

buku *An Inquiry In to the Nature and Causes of the wealth of Nations* (Kemakmuran Bangsa-Bangsa).³⁵ Dalam buku tersebut khususnya mengenai pemungutan pajak dikemukakan bahwa terdapat 4 kaidah yang harus diperhatikan yang disebut *four maxim* atau *four Cannon*, yakni :

Equality, Certainty, Convenience dan Efficency

1) Equality

Yang dimaksud equality adalah supaya tekanan pajak diantara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah. menyebutkan bahwa pajak penghasilan sesuai dengan prinsip keadilan apabila semua orang dengan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilannya dikenakan pajak yang sama, sedangkan orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis berbeda dikenakan Pajak Penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya. Pajak harus bersifat adil dan merata yang dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat

³⁵ Adam smith, *an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. 1776

yang diterimanya. Jika dikaitkan dengan prinsip ini Bank Indonesia dianggap telah memenuhi syarat dikenakan pajak atas penghasilannya walau timbulnya penghasilan karena tugas dan fungsinya sebagai Bank Sentral.

5. Subyek Pajak

Subyek Pajak adalah siapa-siapa yang menjadi sasaran untuk dikenakan pajak oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 OECD Model Tax Convention yang selanjutnya disebut OECD Model diatur: *"This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting State"*. Arti dari ketentuan tersebut adalah tax treaty ini berlaku bagi orang-orang yang merupakan penduduk dari salah satu atau kedua Negara yang mengadakan tax treaty ini. Dari ketentuan tersebut nampak bahwa dalam hukum pajak internasional tidak ada istilah subyek pajak, namun yang dituju atau yang menjadi sasaran untuk dikenakan pajak adalah persons.³⁶

Menurut Pasal 3 khususnya ayat (1) huruf a dan huruf b General Definitions OECD Model yang dimaksud dengan persons adalah sebagai berikut:

a. *The term "person" includes an individual, a company and any*

³⁶ H.S.Mansury, *perpajakan : konsep ,teori,dan implementasi pajak Indonesia*, Jakarta: mitra wacana media, 2006

other body of persons;

- b. The term "company" means any body corporate or any entity which is treated as body corporate or tax purposes*

Dari pengertian persons di atas, nampak bahwa dalam masyarakat perpajakan internasional yang dimaksud dengan persons mencakup 3 (tiga) kelompok, yaitu orang pribadi (individual), perseroan dan setiap badan yang terdiri dari orang-orang. Yang dimaksud badan yang terdiri dari orang-orang adalah "partnership, firma, kongsi, perseroan komanditer dan lain-lain persekutuan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa yang menjadi Subyek Pajak adalah:

- a. Orang pribadi
- b. Badan;
- c. Bentuk Usaha Tetap

orang pribadi dapat dikategorikan dalam kategori Badan. Bentuk Usaha Tetap merupakan subyek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan badan. Dalam pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-undang PPh disebutkan bahwa subyek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-

undangan;

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pendapatan dan belanja daerah.
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat aparat fungsional negara. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dilihat apakah Bank Indonesia memenuhi kriteria sebagai subyek pajak atau bukan. Apabila dilihat dari dasar berdirinya Bank Indonesia, pembentukan Bank Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-undang Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia berdiri karena adanya perintah undang-undang.

Hal ini berbeda dengan perusahaan biasa yang berdirinya bukan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal pembukuan, setiap tahun pembukuan Bank Indonesia diperiksa oleh aparat fungsional Negara, yakni diperiksa oleh BPK. Hal ini diatur dalam Pasal 61 UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 tahun 2004. Dari sisi pembiayaan, Bank Indonesia adalah Badan Hukum publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN ataupun APBD.

Namun apabila dilihat dari modal bank Indonesia yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan adanya

kewajiban Pemerintah untuk menambah modal Bank Indonesia bila modal Bank Indonesia kurang dari dua trilyun yang tertuang dalam Pasal 62 ayat (3) UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka sebenarnya Bank Indonesia dapat dikategorikan bukan subyek pajak. Hal ini terjadi karena walaupun tidak rutin setiap tahun Pemerintah ikut dalam permodalan/ pembiayaan Bank Indonesia yang tentunya melalui APBN.

Selanjutnya, dalam hal Penerimaan, Penerimaan Bank Indonesia tidak dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, walaupun apabila ratio kecukupan modal BI telah melebihi 10 % terdapat bagian surplus yang diserahkan Pemerintah pusat (APBN) . Dengan demikian Bank Indonesia dalam pengertian undang undang ini adalah sebagai Subyek Pajak karena hanya sebagian kriteria yang terpenuhi.

C. Teori Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah adalah istilah dalam ilmu politik Islam yang mengacu pada kebijakan eksekutif atau pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan pemerintahan dan administrasi negara. Dalam konteks ini, siyasah berarti kebijakan atau pengaturan, sedangkan tanfidziyah merujuk pada pelaksanaan atau eksekusi kebijakan tersebut. Secara sederhana, siyasah

tanfidziyah adalah segala bentuk kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menerapkan dan melaksanakan keputusan atau hukum (baik yang berasal dari syariat maupun hukum negara) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama³⁷

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah berasal dari kata: Siyasah: politik/pengelolaan urusan umat. Tanfidziyah: pelaksanaan atau eksekusi. Jadi, siyasah tanfidziyah adalah bentuk politik pelaksanaan, yaitu tindakan nyata dari pemerintah (khususnya eksekutif) dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, maupun lainnya.

2. Teori Siyasah Tanfidziyah Menurut Ahli

Teori siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari pembahasan siyasah dalam Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan atau eksekusi kebijakan negara, khususnya dalam konteks administrasi pemerintahan. Menurut Ramulyo siyasah tanfidziyah merujuk pada aspek

³⁷ Abdul wahhab khallaf, *siyasah al- shariyyah, kairo: maktabah al-dawah al- islamiyah*, 2004

pelaksanaan hukum dan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh otoritas negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, pelaksana kebijakan (eksekutif) memiliki peran sentral untuk memastikan hukum dijalankan dengan adil dan sesuai dengan maqashid syariah.³⁸

Siyasah tanfidziyah biasanya dihubungkan dengan jabatan-jabatan eksekutif seperti kepala negara, menteri, dan aparat pelaksana lainnya. Menurut Khallaf pelaksanaan hukum dalam siyasah tanfidziyah tidak boleh keluar dari koridor syariat, karena wewenang eksekutif adalah amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan maslahat.

Dalam praktik kontemporer, Al-Mubarak menegaskan bahwa konsep siyasah tanfidziyah tetap relevan karena memberikan dasar normatif terhadap fungsi eksekutif di negara-negara muslim modern. Pemerintah harus tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya.³⁹

Sementara itu, Wahyuni menyebutkan bahwa siyasah tanfidziyah

dapat menjadi kerangka berpikir dalam mengelola birokrasi agar tetap bersih, efektif, dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pemahaman

³⁸ Ramulyo m idris, *hukum tata negara islam*, Jakarta bumi aksara.2002

³⁹ Al mubarak ibrahim, *al-siyasah al-syariyyah fi al-hukm wa al-idarah*, riyadh: dar al- maarif, 2000

terhadap teori ini sangat penting untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam sistem pemerintahan yang berbasis syariah.

3. Peran dalam Pemerintahan

Dalam struktur klasik pemerintahan Islam:Khalifah atau kepala negara bertugas menetapkan kebijakan.Wali al-Tanfidz (pejabat pelaksana) bertugas melaksanakan kebijakan tersebut.Dalam konteks negara modern, ini bisa dianalogikan dengan lembaga eksekutif (presiden, menteri, gubernur, dll.) yang bertugas menjalankan hukum dan kebijakan publik.

4. Prinsip Teori Siyasah Tanfidziyah

Kepatuhan terhadap syariah: Semua pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan hukum Islam.Keadilan dan kemaslahatan: Kebijakan harus bertujuan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.Amanah dan tanggung jawab: Pejabat pelaksana wajib melaksanakan kebijakan dengan jujur dan bertanggung jawab.Efisiensi dan efektivitas: Pelaksanaan kebijakan harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan mudarat.

5. Aplikasi terhadap Kebijakan Pemerintah

Siyasah tanfidziyah bisa digunakan untuk:Menilai pelaksanaan kebijakan publik: Apakah pemerintah melaksanakan kebijakan sesuai prinsip syariah,atau pemerintah masih sewenang wenang dalam

melaksanakan kebijakan yang ada.

Adapun yang menjadi ruang lingkup dan dasar dasar siyasah tanfidziyah:

A. Ruang lingkup siyasah tanfidziyah Menurut Al-

Mawardi, ruang lingkup peraturan dibahas dalam fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) mencakup beberapa, yaitu:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundangundangan (Siyasah Dusturiyyah)
- b. Kebijakan ekonomi dan moneter (Siyasah Maliyyah)
- c. Peradilan (Siyasah Qadha'iyah)
- d. Hukum perang (Siyasah Harbiyyah)
- e. Administrasi negara (Siyasah Idariyyah)

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang luas dan kompleks. Permasalahan fiqh siyasah tanfidziyah tidak dapat dilepaskan dari beberapa hal pokok, seperti:

- a. Permasalahan imamah, hak dan kewajiban masyarakat
- b. Permasalahan Waliyul ahdi
- c. Permasalahan Ahlul hallil wal aqdi
- d. Permasalahan Wizarah dan perbandingannya
- e. Permasalahan dalam Kehidupan Bai'at
- f. Permasalahan kehidupan dalam bidang Perwakilan

Penulis menggunakan metode Qiyas untuk

mendukung hukum Islam yang memiliki nash (syariat), terhadap masalah yang muncul berdasarkan persamaan sebab hukum Meskipun demikian, inferensi adalah teknik untuk membuat hukum dengan memahami prinsip-prinsip dan kehendak syari'ah (Allah). Jika tidak ada nash, lembaga Ahl al-Hall wa Al-Aqd memiliki kekuasaan legislatif. Lembaga ini biasanya terdiri dari majelis syara (parlemen), yang memiliki kekuasaan eksekutif undang-undang (al-sulthah al-tanfidziyah), yang mengatur kebijakan negara baik dalam negeri maupun internasional.

B. Dasar Dasar fiqh siyasah tanfidziyah

Dasar-dasar syariat Islam atau dalil-dalil syariah islam adalah kumpulan aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tindakan mukallaf (orang yang sudah memiliki tanggung jawab), yang diakui dan dipercaya berlaku bagi semua orang yang menganutnya. Hal ini juga mencakup tindakan yang dilakukan oleh Rasul untuk menerapkannya secara syariat. Istilah "syariat" mengacu pada

hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt kepada umat-Nya melalui Nabi baik dalam hal kepercayaan (Aqidah) maupun amaliyah. Kehadiran aturan, atau sistem aturan, dari Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dan sesama manusia. Al-Quran dan Hadits, terutama, adalah sumber aturan Islam.⁴⁰

Syariat adalah dasar hukum Islam, yang berarti aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat-Nya melalui seorang Nabi Muhammad, baik yang berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) maupun amaliyah (perbuatan), seperti yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah: 195 Artinya: “Berimanlah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kepada sesama umat islam. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah

:195) Pada dasarnya, hukum fiqh siyasah tanfidziyah adalah suatu hukum islam yang bertujuan untuk memperbaiki umat islam.

⁴⁰ Syekh Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh

Agar perkembangan hukum politik Islam ini tidak menyimpang dari standar yang telah disepakati dalam ajaran Al-Quran dan Al-Hadist, penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh para ulama dalam bidang politik. Tujuan utama dari syar'iyah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

